



PUTUSAN

Nomor 0433/Pdt.G/2017/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

[REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Nusalaksana RT.001 RW. 005 Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada UCU M.SAMSUL ROMLI, SH dan JAJAT SUDRAJAT, SH., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Bumi Citra Saguling Blok B No. 15 Kawalu Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Maret 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0521/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 13 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

melawan

[REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan , tempat kediaman di Nusalaksana RT.001 RW. 005 Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan

halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 0433/Pdt.G/2017/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0433/Pdt.G/2017/PA.Tmk, tanggal 13 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu, Tanggal 04 Juni 2006, Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/09//VI/2006 yang terbit tertanggal 05 Juni 2006, dan usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang kurang lebih 11 (sebelas) Tahun;
2. Bahwa, Setelah akad pernikahan antara Pemohon dan Termohon pernah merasakan kehidupan Rumah Tangga yang rukun dan bahagia dan dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa, akan tetapi selanjutnya sekitar Tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan;
4. Bahwa, perselisihan dan percekocokan tersebut selain sudah tidak ada kecocokan, juga terlama di kamakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling pengertian dalam membina rumah tangga, dan antara Pemohon dan Termohon tidak saling terbuka dalam masalah ekonomi;
5. Bahwa, selanjutnya perselisihan dan percekocokan terus terjadi dan puncaknya sekitar Bulan Januari Tahun 2017 kurang lebih 2 (dua) Bulan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon dan meminta bantuan keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah Perceraian;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 0433/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan kiranya bagi Pemohon untuk mengajukan Perceraian ini di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan kepada Pemohon [REDACTED] Untuk menjatuhkan Tahalak 1(satu) Raj'i kepada Termohon [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Demikian gugatan ini Penggugat sampaikan, atas limpahan keadiliannya kami haturkan terima kasih.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum UCU M.SAMSUL ROMLI, SH dan JAJAT SUDRAJAT, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Bumi Citra Saguling Blok B No. 15 Kawalu Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0521/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 13 Maret 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut releas Nomor 0433/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 27 Maret 2017 dan 07 April 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 0433/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi KTP atas nama [REDACTED] (Pemohon) Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/09/VI/2006 Tanggal 05 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi.

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ustad, tempat kediaman di Kp. Leuwiliang, Kelurahan Kawalu, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada 04 Juni 2006;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 0433/Pdt.G/2017/PA.TmK.



lebih sejak Januari 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sering dilihat dan didengar langsung ;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang kurang memberi nafkah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. [REDACTED] umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Kp. Pamipiran RT.02 , RW.06, Kelurahan Leuwiliang, Kecamatan Kawaii, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 04 Juni 2006;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis sejak Januari 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut pernah dilihat dan didengar langsung sebanyak 3 kali;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 0433/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



- Bahwa, saksi mengetahui penyebab persepisan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang kurang memberi nafkah;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 07 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0521/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 13 Maret 2017, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 0433/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara a quo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis menibebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bemazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 0433/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bemazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung sebanyak 3

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 0435/PdUG/2017/PA.TMIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Juni 2006 di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan dikaruniai 1 orang anak ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Januari 2016 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang kurang memberi nafkah;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 0433/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi persepishan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 0433/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheei baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;
8. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*balda dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 0453/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang bahwa talak raji merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raji adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 0433/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawaii Kota Tasikmalaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang diilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami Farida Nur Aini, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Elis Mariani, S.Ag., M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Elis Mariani, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis



Farida Nur Aini, S.Ag.

Hakim Anggota

Lia Yuliasih, S.Ag.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 0433/Pdt.G/2017/PA.TmK.



Panitera Pengganti

Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 0433/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor: 0433/Pdt.G/2017/PA.Tmk

Pada hari ini Selasa tanggal 02-05-2017 saya RADEN RORO DEWI YULIKASARI, SH.,
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, berdasarkan Pasal 129 HIR/153 Rbg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

NENDEN SITI NURBANIAH binti ENDANG umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di Nusalaksana RT.001 RW. 005 Kelurahan Leuwiliang Kecamatan
Kawalu Kota Tasikmalaya, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Dalam perkara perdata antara:

FATHUDIN alias PATHUDIN bin TOLIB sebagai Pemohon

L A W A N

NENDEN SITI NURBANIAH binti ENDANG sebagai Termohon

Tentang isi putusan Pengadilan Agama kota Tasikmalaya, tanggal 17 April 2017 Nomor :
0433/Pdt.G/2017/PA.Tmk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (FATHUDIN alias PATHUDIN bin TOLIB) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NENDEN SITI NURBANIAH binti ENDANG) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Selanjutnya saya beritahukan kepada Termohon bahwa ia dapat mengajukan verzet / banding dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan tersebut kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu
dan berbicara dengan Termohon. Selanjutnya surat pemberitahuan isi putusan
diampirkan melalui kelurahan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat
Pemberitahuan ini;

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti;

Termohon,

NENDEN SITI NURBANIAH binti ENDANG

Jurusita Pengganti,

RADEN RORO DEWI YULIKASARI, SH.

Kepala Kelurahan,



Sdc → 3x21



PENETAPAN

Nomor 0433/Pdt.G/2017/PA.Tmk

Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah membaca putusan nomor 0433/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 17 April 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan persidangan penyaksian ikrar thalak tersebut perlu ditunjuk Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Menimbang, oleh karenanya diperintahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menetapkan hari sidang penyaksian ikrar thalak;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

Menunjuk :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Farida Nur Aini, S.Ag. | sebagai Ketua Majelis; |
| 2. Elis Marlioni, S.Ag., M.H. | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Lia Yuliasih, S.Ag. | sebagai Hakim Anggota, |

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;

Ditetapkan di : Kota Tasikmalaya

Pada tanggal : 17 Mei 2017

Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Drs. ABUN BUNYAMIN, SH., MH.



Penetapan hari sidang pengucapan ikrar thalak

(Ps. 70 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006)

PENETAPAN

Nomor 0433/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, membaca putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0433/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 17 April 2017, dalam perkara antara;

FATHUDIN alias PATHUDIN bin TOLIB, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Nusalaksana RT.001 RW. 005 Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada UCU M.SAMSUL ROMLI, SH dan JAJAT SUDRAJAT, SH., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Bumi Citra Saguling Blok B No. 15 Kawalu Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Maret 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0521/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 13 Maret 2017, sebagai **Pemohon**;

melawan

NENDEN SITI NURBANIAH binti ENDANG, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan , tempat kediaman di Nusalaksana RT.001 RW. 005 Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, sebagai **Termohon**;



Yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (FATHUDIN alias PATHUDIN bin TOLIB) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NENDEN SITI NURBANIAH binti ENDANG) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga perlu ditetapkan hari sidang pengucapan Ikrar Thalak sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

Menentukan bahwa Pemohon tersebut dapat menjatuhkan thalaknya atas Termohon tersebut, pada hari **Senin tanggal 29 Mei 2017** pukul 09.00 WIB dalam sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Memerintahkan jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama pada hari yang ditetapkan di atas kepada Termohon agar diberitahukan bahwa apabila tidak datang menghadap pada persidangan tersebut, baik secara pribadi atau wakilnya pada tanggal yang telah ditetapkan tersebut,



maka talak pemohon tersebut dapat dijatuhkan tanpa hadirnya dan kepada Pemohon bahwa apabila ia atau wakilnya tidak menjatuhkan talaknya tersebut, selambat-lambatnya enam bulan setelah hari sidang yang telah ditetapkan, maka putusan pengadilan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menentukan bahwa tenggang antara hari memanggil kedua belah pihak dan sidang paling sedikit harus ada tiga hari;

Demikian, ditetapkan di Tasikmalaya tanggal 17 Mei 2017.

KETUA MAJELIS,

Farida Nur Aini, S.Ag.